



**PUTUSAN**  
**Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIFTAKHUR ROKHMAN ALIAS FLUGAN BIN MUCHID;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sinanggul, Rt. 021 Rw. 004, Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H., Nor Samsyudin, S.H., M.H., Aditya Wibowo, S.H, dan Muhammad Abdurrouf, S.Sy., Advokat /Panasihat Hukum pada LPP Sekar Jepara beralamat di Jalan Ibnu Rusyd No. 6 B Bukit Banggan Desa Menganti Rt. 08 RW. 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 12 September 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 12 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair penuntut umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,40 (nol koma empat puluh) Gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing – masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca;
  - Urine dalam tube plastic;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A16 warna silver berikut nomor WhatsApp +62875-9924-8175.  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-56/M.3.32/Enz.2/08/2023, tanggal 1 September 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Sinanggul Rt.021 Rw. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa saat sedang berada dirumahnya yang beralamat di Sinanggul RT. 021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, memesan Sabu dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) kepada sdr. Sholehun (belum tertangkap) dengan tujuan akan terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi sdr. Sholehun dengan menggunakan Handphone merk OPPO tipe A16 warna Silver milik terdakwa dengan nomor Whatsapp +6285799248175 ke nomor Whatsapp +6285786511127 milik sdr. Sholehun, selanjutnya sdr. Sholehun menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA atas nama Muslikan (nomor rekening lupa), setelah melakukan transfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke sdr. Sholehun dan kemudian sdr. Sholehun mengirimkan alamat tempat pengambilan Sabu yang berada di daerah Saripan Kabupaten Jepara;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu di daerah Saripan Kab. Jepara dan setibanya di alamat tersebut terdakwa

Halaman 3 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa



berhasil menemukan sabu yang dipesan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut;

- Bahwa setibanya di rumah sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil sebagian dari salah satu bungkus plastik yang berisi sabu tersebut untuk dikonsumsi didalam kamar dengan cara sabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali hisapan selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik Sabu didalam dompet tempat kacamata hitam merk NUANSA OPTIKAL lalu disimpan oleh terdakwa pada rak sepatu yang terletak disamping kamar rumah terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa bangun tidur mengambil lagi sebagian sabu dalam dompet tempat kacamata hitam merk Nuansa Optikol untuk digunakan Kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan berangkat bekerja didaerah Tahunan Kabupaten Jepara sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai sabu yang telah terdakwa konsumsi, sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu terdakwa simpan didalam dompet tempat kacamata hitam merk Nuansa Optikol lalu diletakkan di rak sepatu yang terletak disamping kamar rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib tepatnya di tepi jalan KH Wahid Hasyim (disamping Rumah Makan H. Ismun 6) Potroyudan II Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng lalu dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna Silver berikut nomor Whatsapp +6285799248175;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Sinanggul RT.021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram milik terdakwa yang disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikol yang disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disamping kamar terdakwa, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing-masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1931/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023:

- BB – 4129/2023/NFF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,08078 Gram;
- BB – 4130/2023/NFF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30922 Gram;
- BB – 4131/2023/NFF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 83 ml yang disita dari terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid (Alm)

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Sinanggul RT. 021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa saat sedang berada dirumahnya yang beralamat di Sinanggul RT. 021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, memesan Sabu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sholehun (belum tertangkap) dengan tujuan akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi sdr. Sholehun dengan menggunakan Handphone merk OPPO tipe A16 warna Silver milik terdakwa dengan nomor Whatsapp +6285799248175 ke nomor Whatsapp +6285786511127 milik sdr. Sholehun, selanjutnya sdr. Sholehun menyuruh terdakwa untuk mentransfer

Halaman 5 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA atas nama Muslikan (nomor rekening lupa), setelah melakukan transfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke sdr. Sholehun dan kemudian sdr. Sholehun mengirimkan alamat tempat pengambilan Sabu yang berada di daerah Saripan Kabupaten Jepara;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu di daerah Saripan Kab. Jepara dan setibanya di alamat tersebut terdakwa berhasil menemukan sabu yang dipesan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil sebagian dari salah satu bungkus plastik yang berisi sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali hisapan selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik Sabu di dalam dompet tempat kacamata hitam merk NUANSA OPTIKAL lalu disimpan oleh terdakwa pada rak sepatu yang terletak di samping kamar rumah terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa bangun tidur mengambil lagi sebagian sabu dalam dompet tempat kacamata hitam merk NUANSA OPTIKAL untuk digunakan kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan berangkat bekerja di daerah Tahunan Kabupaten Jepara sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai sabu yang telah terdakwa konsumsi, sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu terdakwa simpan di dalam dompet tempat kacamata hitam merk Nuansa Optik al lalu diletakkan di rak sepatu yang terletak di samping kamar rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib tepatnya di tepi jalan KH Wahid Hasyim (disamping Rumah Makan H. Ismun 6) Potroyudan II Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng lalu dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna Silver berikut nomor Whatsapp +6285799248175;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di

Halaman 6 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sinanggul RT.021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram milik terdakwa yang disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal yang disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disamping kamar terdakwa, 1 (satu) buah dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing-masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1931/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023:

- BB – 4129/2023/NFF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,08078 Gram;
- BB – 4130/2023/NFF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30922 Gram;
- BB – 4131/2023/NFF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 83 ml yang disita dari terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid (Alm)

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama satu tim petugas Satresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan



tanaman jenis Metametamina/sabu yang dilakukan oleh terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid;

- Bahwa kronologis kejadian perkara yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebagai berikut : saksi bersama dengan Brigpol Aswin Mubarak dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki laki yang bernama Miftakhur Rokhman alias Fulgan yang beralamat di Sinanggul Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara sebagai pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/ sabu, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Brigpol Aswin Mubarak dan Tim disertai dengan data data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 26 uni 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan Brigpol Aswin Mubarak dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. Miftakhur Rokhman alias Flugan Bin Muchid ditepi jalan KH.Wahid Hasyim disamping rumah makan H.Ismun 6 Potroyudan II , Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakain ti TKP 1 dengan disaksikan oleh Saudara. Sumarno dan Saudara Wildan (warga masyarakat sekitar TKP 1) petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitanya dengan dugaan Tindak pidana tersebut berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga sabu , dengan berat keseluruhan beserta bungkus platiknya 0,40 (nol koma empat puluh) gram milik terdakwa yang dipegang pada tangan sebelah kanannya ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna silver berikut nomor Whatsapp +6285799248175 ;milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr Sholehun ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan Brigpol Aswin Mubark dan tim melakukan penggeledahan TKP 2 dirumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Sinanggul Rt.021/ Rw.004 Kelurahan Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan disaksikan oleh Sholikin (Ketua RT setempat ) dan Aris (tetangga terdakwa) dan petugas Polri dari Satresnarkoba polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana tersebut yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu , dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam gram ) milik terdakwa yang disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal dan disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disamping kamar yang ditempati terdakwa ;
- 1 (satu) buah dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal ;
- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna penyidikan lebih lanjut dan terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sholehun Maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sholehun sejak bulan oktober 2022 sekitar 8 bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sholehun sudah kurang lebih 10 kali namun yang pertama sampai kesembilan terdakwa tidak ingat lagi kapan dimana dan berapa harga didalam membeli atau menerima narkoba tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sholehun Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wlb pada saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa berniat memesan untuk membeli sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sholehun yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dengan menggunakan Handphone merk OPPO tipe A16 warna silver berikut nomor Whatshap + 6285799248175 milik terdakwa dengan nama di fail HP milik terdakwa “ fuel” menelepon sdr Sholehun dengan nama di file HP milik terdakwa “ niko” dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor WA +62 857-8651-1127 kemudian oleh sdr Sholehun menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut ke Nomor rekening BCA yang dilupa nomor Rekeningnya atas nama Muslikan ;

Halaman 9 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 17.15 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke BRI Link di daerah Mlonggo Kabupaten Jepara untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dengan Sholehun kemudian terdakwa mengirimkan pesan WA ke Nomor WA milik Sholehun yang isinya bukti transfer atas pentransferan uang untuk membeli sabu (bukti transfer sudah dibuang dan bukti Transfer di HP sudah dihapus) kemudian sdr Sholehun mengirimkan pesan WA ke nomor WA milik terdakwa yang isinya alamat Web tempat pengambilan sabu (data panggilan masuk dan keluar serta pesan WA dan alamat web tempat pengambilan sabu di HP sudah dihapus);
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 Wib dari BRI LINK di daerah Mlonggo Kabupaten Jepara kemudian terdakwa mencari alamat Web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan melalui pesan WA oleh Sholehun ;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web sabu tersebut di daerah Saripan Kabupaten Jepara kemudian terdakwa membawa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang telah dibeli tersebut kerumah tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengambil sebagian dari salah satu bungkus platik yang berisi sabu untuk dikonsumsi didalam kamar yang ditempati dirumahnya dengan cara mengambil sebagian sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dipakai/ dikonsumsi dengan cara dibakar, kemudian dihisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan selama lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik sabu yang telah dibeli dengan Sholehun (yang masih utuh dan sisa dipakai) tersebut kedalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk nuansa optikal dan disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disarming kamar yang ditempati didalam rumahnya lalu terdakwa tidur dikamarnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa bangun dari tidur lalu sarapan pagi setelah itu terdakwa mengambil lagi sebagian dari salah satu bungkus plastik yang berisi sabu yag disimpan didompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal, lalu dipergunakan untuk mengkonsumsi didalam kamar yang ditempati dirumahnya, dengan cara mengambil sebagian sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dipakai/ dikonsumsi dengan cara dibakar ,kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selama lebih kurang 5 (lima) menit ;

Jpa

Halaman 10 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat kerja di daerah Tahunan Jepara sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai sabu yang telah dikonsumsi, dan yang 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal dan disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disamping kamar yang ditempati didalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 Wib pada saat terdakwa istirahat dari bekerja dan mau istirahat pulang kerumahnya sambil membawa 1(satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai yang dikonsumsi, kemudian diperjalanan tepatnya di tepi jalan KH .Wahid Hasyim (disamping Rumah makan H.Ismun 6) Potroyudan II, Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Dirnarkoba Polda Jateng ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Aswin Mubarak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama satu tim petugas Satresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metametfetamina/sabu yang dilakukan oleh terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid;
- Bahwa kronologis kejadian perkara yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebagai berikut : saksi bersama dengan Brigpol Surowo dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki laki yang bernama Miftakhur Rokhman alias Fulgan yang beralamat di Sinanggul Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis

Jpa

Halaman 11 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina/ sabu, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Brigpol Surowo dan Tim disertai dengan data data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 26 uni 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan Brigpol Surowo dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. Miftakhur Rokhman alias Flugan Bin Muchid ditepi jalan KH.Wahid Hasyim disamping rumah makan H.Ismun 6 Potroyudan II , Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakain ti TKP 1 dengan disaksikan oleh Saudara. Sumarno dan Saudara Wildan (warga masyarakat sekitar TKP 1) petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitanya dengan dugaan Tindak pidana tersebut berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga sabu , dengan berat keseluruhan beserta bungkus platiknya 0,40 (nol koma empat puluh) gram milik terdakwa yang dipegang pada tangan sebelah kanannya ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna silver berikut nomor Whatsapp +6285799248175 ;milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan sdr Sholehun ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan Brigpol Aswin Mubark dan tim melakukan penggeledahan TKP 2 dirumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Sinanggul Rt.021/ Rw.004 Kelurahan Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan disaksikan oleh Sholikin (Ketua RT setempat ) dan Aris (tetangga terdakwa) dan petugas Polri dari Satresnarkoba polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana tersebut yaitu :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu , dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam gram ) milik terdakwa yang disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal dan disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disamping kamar yang ditempati terdakwa ;
  - 1 (satu) buah dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal ;

Jpa

Halaman 12 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna penyidikan lebih lanjut dan terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sholehun Maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sholehun sejak bulan oktober 2022 sekitar 8 bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sholehun sudah kurang lebih 10 kali namun yang pertama sampai kesembilan terdakwa tidak ingat lagi kapan dimana dan berapa harga didalam membeli atau menerima narkoba tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sholehun Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa berniat memesan untuk membeli sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sholehun yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dengan menggunakan Handphone merk OPPO tipe A16 warna silver berikut nomor Whatshap + 6285799248175 milik terdakwa dengan nama di fail HP milik terdakwa “ fuel” menelepon sdr Sholehun dengan nama di file HP milik terdakwa “ niko” dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor WA +62 857-8651-1127 kemudian oleh sdr Sholehun menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut ke Nomor rekening BCA yang dilupa nomor Rekeningnya atas nama Muslikan ;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.15 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke BRI Link di daerah Mlonggo Kabupaten Jepara untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dengan Sholehun kemudian terdakwa mengirimkan pesan WA ke Nomor WA milik Sholehun yang isinya bukti transfer atas pentransferan uang untuk membeli sabu (bukti transfer sudah dibuang dan bukti Transfer di HP sudah dihapus) kemudian sdr Sholehun mengirimkan pesan WA ke nomor WA milik terdakwa yang isinya alamat

Jpa

Halaman 13 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Web tempat pengambilan sabu (data panggilan masuk dan keluar serta pesan WA dan alamat web tempat pengambilan sabu di HP sudah dihapus);

- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 Wib dari BRI LINK di daerah Mlonggo Kabupaten Jepara kemudian terdakwa mencari alamat Web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan melalui pesan WA oleh Sholehun ;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web sabu tersebut di daerah Saripan Kabupaten Jepara kemudian terdakwa membawa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang telah dibeli tersebut kerumah tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengambil sebagian dari salah satu bungkus platik yang berisi sabu untuk dikonsumsi didalam kamar yang ditempati dirumahnya dengan cara mengambil sebagian sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dipakai/ dikonsumsi dengan cara dibakar, kemudian dihisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan selama lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik sabu yang telah dibeli dengan Sholehun (yang masih utuh dan sisa dipakai) tersebut kedalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk nuansa optikal dan disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disarming kamar yang ditempat didalam rumahnya lalu terdakwa tidur dikamarnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa bangun dari tidur lalu sarapan pagi setelah itu terdakwa mengambil lagi sebagian dari salah satu bungkus plastik yang berisi sabu yag disimpan didompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal, lalu dipergunakan untuk mengkonsumsi didalam kamar yang ditempati dirumahnya, dengan cara mengambil sebagian sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dipakai/ dikonsumsi dengan cara dibakar, kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selama lebih kurang 5 (lima) menit ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat kerja didaerah Tahunan Jepara ambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai sabu yang telah dikonsumsi, dan yang 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal dan disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disamping kamar yang ditempati didalam rumahnya ;

Jpa

Halaman 14 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 Wib pada saat terdakwa istirahat dari bekerja dan mau istirahat pulang kerumahnya sambil membawa 1(satu) bungkus plastk yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai yang dikonsumsi, kemudian diperjalanan tepatnya di tepi jalan KH .Wahid Hasyim (disamping Rumah makan H.Ismun 6) Potroyudan II, Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Dirnarkoba Polda Jateng ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Sumarno Bin H. Basuki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di tepi jalan KH Wahid Hasyim (disamping rumah makan H .Ismun 6) jalan Potroyudan II, Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang mengetahui saat terdakwa ditangkap adalah saksi dan Muhammad Wildan al habsi ;
- Bahwa Kronologis kejadian penangkapan terdakwa tersebut adalah pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi sedang melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir dirumah makan H Ismun 6, saksi melihat ada orang ramai ramai di tepi jalan KH Wahid Hasyim ( disamping rumah makan tersebut) jl Potroyudan II kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat saksi bekerja lalu saksi mendekati tempat keramaian tersebut dan setelah sampai lokasi tempat keramaian tersebut saksi melihat dan menyaksikan bahwa benar ada petugas Polri dari Direktorat Reserse narkoba Polda jawa Tengah telah melakukan penangkapan terdakwa karena kasus Narkoba, kemudian petugas meminta tolong kepada saksi dan Muhammad Wildan Al habsi yang keduanya warga Masyarakat setempat yang saat itu berada dilokasi tempat kejadian untuk ikut

Jpa

Halaman 15 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN



bersama sama menyaksikan jalanyapenggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa Miftakhur Rokhman alias Flugan Bin Muchid tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dipegang pada tangan sebelah kanan ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna silver berikut nomor whatsapp +6285799248175 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di tepi jalan KH Wahid Hasyim (disamping rumah makan H .Ismun 6) jalan Potroyudan II , Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa di Sinanggul Rt. 021/ Rw.004 Kelurahan Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disamping rumah makan H. Ismun 6 ada orang lain yang melihat yaitu Sdr Sumarno dan Sdr Wildan (masyarakat sekitar TKP), pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ada orang lain yang melihat yaitu Sdr Solikin (Ketua RT setempat) dan sdr Aris (tetangga Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Sholehun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sholehun sejak bulan oktober 2022 sekitar 8 bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Sholehun sudah kurang lebih 10 kali namun yang pertama sampai kesembilan Terdakwa tidak ingat lagi kapan dmana dan berapa harga didalam membeli atau menerima narkotika tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wlb pada saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa berniat memesan untuk membeli

Jpa

Halaman 16 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sdr Sholehun yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dengan menggunakan Handphone merk OPPO tipe A16 warna silver berikut nomor Whatshap + 6285799248175 milik Terdakwa dengan nama di fail HP milik Terdakwa " fuell" menelepon sdr Sholehun dengan nama di fail HP milik terdakwa " niko" dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor WA +62 857-8651-1127 kemudian oleh sdr Sholehun menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut ke Nomor rekening BCA yang dilupa nomor Rekeningnya atas nama Muslikan ;

- Bahwa kemudian sekira jam 17.15 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke BRI Link didaerah Mlonggo Kabupaten Jepara untukmentransferkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dengan sdr Sholehun kemudian Terdakwa mengirimkan pesan WA ke Nomor WA milik sdr Sholehun yang isinya bukti transfer atas pentransferan uang untuk membeli sabu (bukti transfer sudah dibuang dan bukti Transfer di HP sudah dihapus) kemudian sdr Sholehun mengirimkan pesan WA ke nomor WA milik Terdakwa yang isinya alamat Web tempat pengambilan sabu (data panggilan masuk dan keluar serta pesan WA dan alamat web tempat pengambilan sabu di HP sudah dihapus);
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 Wib dari BRI LINK di daerah Mlonggo Kabupaten Jepara kemudian Terdakwa mencari alamat Web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan melalui pesan WA oleh Sholehun ;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web sabu tersebut di daerah Saripan Kabupaten Jepara kemudian Terdakwa membawa sabu sebanyak 3 bungkus plastic yang telah dibeli tersebut kerumah tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat kerja didaerah Tahunan Jepara ambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai sabu yang telah dikonsumsi, dan yang 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal dan disimpan dibelakang rak sepatu yang terletak disamping kamar yang Terdakwa tempati didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 Wib pada saat Terdakwa istirahat dari bekerja dan mau istirahat pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 1(satu) bungkus plastk yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai yang

Jpa

Halaman 17 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dikonsumsi, kemudian diperjalanan tepatnya di tepi jalan KH .Wahid Hasyim (disamping Rumah makan H.Ismun 6) Potroyudan II ,Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Dirnarkoba Polda Jateng ;

- Bahwa kemudian petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitanya dengan dugaan Tindak pidana tersebut berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus platiknya 0,40 (nol koma empat puluh) gram milik Terdakwa yang Terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna silver berikut nomor Whatsapp +6285799248175 ;milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sholehun ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib petugas melakukan penggeledahan TKP 2 dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sinanggul Rt.021 /Rw.004 Kelurahan Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan disaksikan oleh Sholikin (Ketua RT setempat ) dan Sdr Aris (tetangga terdakwa) dan petugas Polri dari Satresnarkoba polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana tersebut yaitu:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu , dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam gram ) milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal dan Terdakwa simpan dibelakang rak sepatu yang terletak disamping kamar yang Terdakwa tempati ;
  - 1 (satu) buah dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal ;
  - 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna penyidikan lebih lanjut dan Terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Jpa

Halaman 18 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Sholehun dan Terdakwa kenal dengan Sholehun dikenalkan teman Terdakwa yang Bernama Junior yang beralamat di Purwokerto, apabila Terdakwa mau membeli sabu Sholehun menyediakannya/ menjualnya kemudian Terdakwa diberikan nomor HP milik Sholehun oleh Junior lalu setiap Terdakwa akan mengkonsumsi sabu baru menelpon Sholehun untuk membeli sabu denganya, dan yang Terdakwa ketahui dari keterangan Junior bahwa Sholehun beralamat di daerah Jepara memiliki nomor Whatshap +62 857-8651-1127 dan nomor rekening BCA atas nama Muslikan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Junior sejak tahun 2021 di Magelang ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 jam 22.00 Wib dikamar Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB ;
- Bahwa dalam membeli sabu tersebut Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri karena akan Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyimpan memiliki menguasai menyediakan narkotika jenis sabu tersebut melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ini dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,40 (nol koma empat puluh) Gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) Gram.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing – masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal ;
- Urine dalam tube plastik ;

Jpa

Halaman 19 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A16 warna silver berikut nomor WhatsApp +62875-9924-8175;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 17.00 WIB bertempat Sinanggul RT. 021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, Terdakwa telah memesan narkoba jenis Sabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sholehun (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sholehun dengan menggunakan Handphone merk OPPO tipe A16 warna Silver milik terdakwa sendiri dengan nomor Whatsapp +6285799248175 ke nomor Whatsapp +6285786511127 milik Sholehun, selanjutnya Sholehun menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA atas nama Muslikan, setelah melakukan transfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sholehun dan kemudian Sholehun mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu yang berada di daerah Saripan Kabupaten Jepara ;
- Bahwa pukul 17.30 WIB terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu di daerah Saripan Kab. Jepara dan setibanya di alamat tersebut terdakwa berhasil menemukan sabu yang dipesan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut untuk dikonsumsi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bekerja di daerah Tahunan Kabupaten Jepara sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai bekerja di daerah Tahunan Kabupaten Jepara sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu terdakwa simpan didalam dompet tempat kacamata hitam merk Nuansa Optikal lalu diletakkan di rak sepatu, kemudian ketika terdakwa pulang istirahat di tepi jalan KH .Wahid Hasyim (disamping Rumah makan H.Ismun 6) Potroyudan II, Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Dirnarkoba Polda Jateng ;
- Bahwa pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Desa Sinanggul RT.021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga

Halaman 20 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram milik terdakwa yang disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal yang disimpan dibelakang rak sepatu ;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1931/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023:
  - BB – 4129/2023/NFF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,08078 Gram;
  - BB – 4130/2023/NFF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30922 Gram;
  - BB – 4131/2023/NFF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 83 ml yang disita dari terdakwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid (Alm)
  - Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut perbuatan materiil yang dimaksud adalah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 22 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu :

1. Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya ;
2. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;
3. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
4. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;
5. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
6. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan ;
7. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 17.00 WIB bertempat Sinanggul RT. 021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, memesan Sabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sholehun (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bekerja di daerah Tahunan Kabupaten Jepara sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai yang 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu terdakwa simpan didalam dompet tempat kacamata hitam merk Nuansa Optik al lalu diletakkan di rak sepatu, ketika terdakwa pulang istirahat di tepi jalan KH .Wahid Hasyim (disamping Rumah makan H.Ismun 6) Potroyudan II, Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Dirnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Sinanggul RT.021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram milik terdakwa yang disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optik al yang disimpan dibelakang rak sepatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1931/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023, barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukan pada 25 Juni 2023 Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sholehun (DPO) dan pada 26 Juni 2023 Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan digeledah dirumah

Halaman 24 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan sabu dengan berat keseluruhan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal yang disimpan dibelakang rak sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara materiil memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam melakukan : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika jenis shabu karena menurut Majelis Hakim pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa pada saat itu sedang menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dan sabu tersebut niat Terdakwa adalah untuk digunakan (dikonsumsi), dan bukan untuk dijual dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu, karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur -unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat secara resmi dan Terdakwa bukanlah seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap Terdakwa maka harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materilnya. Setelah itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 17.00 WIB bertempat Sinanggul RT. 021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, memesan Sabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sholehun (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bekerja di daerah Tahunan Kabupaten Jepara sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu yang merupakan sisa pakai yang 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu terdakwa simpan didalam dompet tempat kacamata hitam merk Nuansa Optikal lalu diletakkan di rak sepatu, ketika terdakwa pulang istirahat di tepi jalan KH .Wahid Hasyim (disamping Rumah makan H.Ismun 6) Potroyudan II, Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Dirnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Sinanggul RT.021 RW. 004 Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram milik terdakwa yang disimpan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal yang disimpan dibelakang rak sepatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1931/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023, barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukan pada 25 Juni 2023 Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sholehun (DPO) dan pada 26 Juni 2023 Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan digeledah di rumah Terdakwa ditemukan sabu dengan berat keseluruhan didalam dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal yang disimpan dibelakang rak sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara materiil menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur ketiga terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terbukti secara materiil menguasai dan memiliki berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal

Halaman 27 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk kristal 1,08078 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30922 Gram, oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa telah terpenuhi dengan adanya suatu penguasaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, maka Majelis barulah dapat mempertimbangkan unsur kedua yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,08078 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30922 Gram merupakan sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa dalam keterangannya membeli Narkotika jenis sabu untuk dipergunakannya bersama dengan Bidin, dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas

Halaman 28 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukan dan cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terhadap Permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga

Halaman 29 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,40 (nol koma empat puluh) Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) Gram, barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Nomor : B-1256/M.3.32/Enz.1/07/2023, tertanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang telah menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa, dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi

Halaman 30 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana parkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing – masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal;
- Urine dalam tube plastik;

Adalah alat bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya sebagai alat kejahatan dan tidak tidak memberikan kemanfaatan maka haruslah dimusnahkan, meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, karena menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A16 warna silver berikut nomor WhatsApp +62875-9924-8175, adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai

Halaman 31 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Miftakhur Rokhman Alias Flugan Bin Muchid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Jpa

Halaman 32 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,40 (nol koma empat puluh) Gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu,, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 2,66 (dua koma enam puluh enam) Gram ;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening tutupnya warna putih dilubangi dua buah masing – masing lubang ada sedotan warna putih, satu sedotan terhubung pipet kaca;
  - 1 (satu) buah dompet tempat kaca mata warna hitam merk Nuansa Optikal;
  - Urine dalam tube plastik ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A16 warna silver berikut nomor WhatsApp +62875-9924-8175 ;  
Dirampas untuk negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Graha Fidianto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Jpa

Halaman 33 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.

Jpa

Halaman 34 dari Halaman 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)